



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim kemudahan dalam berusaha (*ease of doing bussiness*) serta percepatan pembangunan di segala bidang, pemerintah berupaya untuk menghilangkan segala hambatan dalam berusaha dan berinvestasi serta memperpendek rantai birokrasi dalam pengurusan perizinan;
 - b. bahwa izin gangguan dapat diberikan bersamaan dengan pemberian izin mendirikan bangunan, sehingga tidak perlu diatur tersendiri termasuk pemungutan retribusinya;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan berusaha dan berinvestasi dan oleh karena itu perlu dicabut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Retribusi Ijin Gangguan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 27 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 10 NOMOR 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT : (10/251/2019)

Purwakarta, 14 Oktober 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN